



SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN - KETENTUAN UMUM KEANGGOTAAN KARTU BUSINESS DANAMON AMERICAN EXPRESS® GOLD

PENTING

Sebelum Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit, Pemegang Kartu wajib membaca dan memahami Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Business Danamon American Express Gold ("Syarat dan Ketentuan") ini. Jika Pemegang Kartu telah menerima dan/atau menggunakan Kartu, maka Pemegang Kartu menerima dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini. Jika Pemegang Kartu tidak menerima Syarat dan Ketentuan ini, Pemegang Kartu harus memotong Kartu menjadi dua bagian dan memastikan bagian chip Kartu telah tergunting. Dan segala akibat yang timbul dari kelalaian Pemegang Kartu menggunting Kartu menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.

1. DEFINISI

- Kartu Business Danamon American Express Gold (selanjutnya disebut Kartu) adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut dengan Bank).
- American Express adalah American Express Internasional Inc maupun perusahaan induk, subsidiari dan afiliasinya selaku Prinsipal serta pemegang lisensinya yaitu Bank yang menerbitkan Kartu atau berpartisipasi dalam Layanan Kartu American Express.
- Pemegang Kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada Kartu yang disetujui dan diberi hak oleh Bank untuk menggunakan Kartu tersebut baik sebagai Pemegang Kartu Utama atau Pemegang Kartu Tambahan.
- Pemegang Kartu Utama adalah orang yang disetujui dan diberikan hak oleh Bank untuk menerima Kartu Utama dan bertanggung jawab atas seluruh pembayaran transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan.
- Pemegang Kartu Tambahan adalah orang yang disetujui oleh Pemegang Kartu Utama untuk diberikan Kartu Tambahan oleh Bank.
- Lembar Tagihan atau "*Billing Statement*" adalah lembar pemberitahuan tagihan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu, yang dikirim oleh Bank setiap bulan kepada Pemegang Kartu Utama.
- E-statement* adalah Lembar Tagihan elektronik yang dikirimkan ke email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
- Rekening Kartu adalah rekening Kartu Business Danamon American Express Gold yang dapat diakses dengan menggunakan Kartu Anda.
- Danamon American Express Card Services adalah fasilitas yang disediakan melalui telepon di mana Pemegang Kartu dapat memperoleh berbagai macam informasi atau mengajukan pengaduan.
- Hari Kerja adalah hari di mana Bank Danamon beroperasi atau melakukan kegiatan operasional yaitu hari Senin s/d Jumat.
- PIN (Personal Identification Number) adalah nomor rahasia yang bersifat pribadi yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik.
- ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah mesin elektronik yang digunakan untuk melakukan pengambilan uang tunai, mengakses informasi saldo rekening dan melakukan pembayaran tagihan dan lain-lainnya sesuai layanan yang tersedia pada ATM adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pemerintah lainnya yang mengatur perbankan.

2. RISIKO PENGGUNAAN KARTU DAN PIN

- Kartu hanya bisa digunakan oleh Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
- Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada saat menerima Kartu dari Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari penyalahgunaan Kartu yang tidak ditandatangani.
- Kelalaian Pemegang Kartu untuk menandatangani Slip Penjualan, atau Kupon Mail Order tidak akan melepaskan Pemegang Kartu dari kewajibannya berdasarkan Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan ini.
- PIN dipergunakan pada saat Pemegang Kartu melakukan transaksi pada mesin EDC dan penarikan tunai pada mesin ATM. Penggunaan PIN untuk transaksi pada mesin EDC akan mengikuti ketentuan dari Bank

Indonesia yang berlaku. Pemegang Kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN tarik tunai agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Segala penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.

- Jika Pemegang Kartu hendak menggunakan Kartu pada ATM milik Bank atau ATM Bank lain yang bekerjasama dengan jaringan American Express berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut ini :
 - Pemegang Kartu menerima tanggung jawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi karena penggunaan Kartu pada ATM dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Kartu dengan jumlah penarikan atau transfer yang dilakukan dengan menggunakan Kartu beserta seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
 - Catatan Bank atas transaksi yang diproses dari penggunaan Kartu pada ATM adalah final serta mengikat untuk segala maksud kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Kartu sesuai hukum yang berlaku.
 - Pemegang Kartu bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi/kerusakan Kartu dan hal-hal lainnya yang menyebabkan Kartu tidak dapat dipergunakan atau digunakan oleh pihak lain baik sepengetahuan dari Pemegang Kartu atau tanpa sepengetahuan Pemegang Kartu.

3. MASA BERLAKU

Masa berlaku Kartu adalah tanggal terakhir dari bulan serta tahun yang tercantum pada Kartu dan merujuk pada jangka waktu Kartu dapat digunakan untuk transaksi, kecuali Bank atau Pemegang Kartu membatalkan secara sepihak sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Apabila masa berlaku Kartu berakhir, Kartu perpanjangan akan dikirimkan oleh Bank sebelum masa berlaku Kartu berakhir. Dalam hal Kartu belum diterima pada saat masa berlaku Kartu berakhir, maka Pemegang Kartu dapat menghubungi Danamon American Express Card Services. Perpanjangan masa berlaku Kartu dilakukan secara otomatis, akan tetapi Bank berhak untuk tidak memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan untuk itu Bank akan memberitahukannya melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

4. BATAS KREDIT

- Bank berhak menentukan sepenuhnya batas kredit maksimum kepada Pemegang Kartu Utama termasuk batas kredit maksimum Pemegang Kartu Tambahan.
- Pemegang Kartu tidak diperkenankan menggunakan Kartu melampaui batas kredit Kartu yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila Pemegang Kartu baik secara sengaja atau tidak sengaja menggunakan Kartu melampaui batas kredit yang ditetapkan, maka Bank berhak membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
- Bank berhak untuk mengubah atau meninjau kembali besarnya batas kredit. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan peningkatan batas kreditnya (sementara atau tetap) dan Bank berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan peningkatan batas kredit tersebut dan menyampaikan keputusannya melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

5. KERAHASIAAN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

- Bank akan menjaga kerahasiaan data yang diberikan Pemegang Kartu dan Bank hanya akan menggunakan data tersebut untuk kepentingan Bank.
- Bank juga dapat menggunakan informasi yang telah diberikan oleh Pemegang Kartu maupun informasi yang didapat dari penelitian dan atau sumber-sumber luar, untuk kegiatan pemasaran ataupun kegiatan lainnya oleh Bank atau para afiliasi Bank sesuai peraturan yang berlaku.

6. PEREKAMAN INSTRUKSI MELALUI TELEPON

Pemegang Kartu Utama setuju untuk memberikan kuasa kepada Bank dengan kebijakannya sendiri dapat merekam seluruh instruksi melalui telepon dan Bank dapat menggunakannya untuk kepentingan Bank. Pemegang Kartu Utama lebih lanjut setuju bahwa setiap dan seluruh rekaman instruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

7. TRANSAKSI KARTU

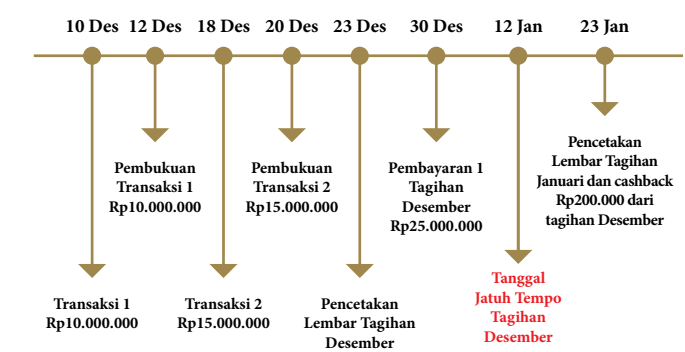
- Apabila Kartu yang diberikan Bank hilang, semua transaksi yang terjadi sebelum pelaporan Kartu hilang kepada Bank akan tetap menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu harus menandatangani slip penjualan ritel pada saat transaksi atau menggunakan PIN dan menyimpan salinannya sebagai bukti untuk dicocokkan dengan tagihan yang terdapat dalam Lembar Tagihan/*E-statement*.
- Bank tidak bertanggung jawab atas penolakan pembayaran dengan Kartu oleh pedagang manapun, siapapun, dimanapun dan dengan alasan apapun.
- Bank berhak menyetujui atau menolak transaksi sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri dan setiap penolakan akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
- Bank tidak bertanggung jawab atas setiap perselisihan (termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan yang timbul atas setiap cacat, kekurangan-kekurangan lainnya baik atas jumlah, mutu, kesesuaian dan segala sesuatu pada barang atau jasa) yang timbul yang menyangkut pembelian barang atau jasa oleh Pemegang Kartu dengan pedagang yang dibayar dengan menggunakan Kartu. Perselisihan tersebut tidak menyebabkan Pemegang Kartu menunda pembayaran tagihan Kartu kepada Bank.

8. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selain USD akan terlebih dahulu dikonversi menjadi USD lalu selanjutnya dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah. Nilai konversi yang berlaku adalah berdasarkan pada interbank rate (yang digunakan industri ini) pada Hari Kerja sebelum tanggal transaksi diproses. Nilai tersebut dapat berbeda dengan nilai pada tanggal transaksi. American Express akan membebankan biaya transaksi non-Rupiah sebesar1% dari jumlah nominal transaksi konversi dari transaksi non USD ke USD.

9. BIAYA-BIAYA, BUNGA DAN SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA

- Pemegang Kartu setuju untuk membayar segala biaya keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada materai, jasa pihak ketiga, bila ada) dan/atau bunga yang timbul dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana tercatat pada Lembar Tagihan.
- Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, iuran tahunan keanggotaan Kartu, denda dan besarnya biaya-biaya lainnya dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Regulator. Setiap perubahannya akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
- Untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit :
 - Tidak melakukan pembayaran
 - Melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau
 - Melakukan pembayaran penuh setelah jatuh tempo pembayaran



Lembar Tagihan Desember

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Rincian Transaksi	Nilai Transaksi
10 Desember	12 Desember	Transaksi 1	Rp10.000.000
18 Desember	20 Desember	Transaksi 2	Rp15.000.000
Total Tagihan			Rp25.000.000
Pembayaran minimum			Rp2.500.000

Lembar Tagihan Januari

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Rincian Transaksi	Nilai Transaksi
		Tagihan sebelumnya	Rp25.000.000
30 Desember	30 Desember	Pembayaran	Rp25.000.000
		Cashback 1%	Rp200.000
Total Cashback yang diberikan			Rp200.000

- Di bawah ini adalah simulasi perhitungan Cashback dan Bunga Kartu Business Danamon American Express Gold.
- Early Pay Discount adalah cashback 1% yang didapatkan oleh Pemegang Kartu apabila membayar seluruh tagihan Kartu dalam waktu 7 hari setelah Statement Date.
- Maksimum Cashback yang diberikan adalah sebesar Rp200.000.
- Defer Pay Option adalah fasilitas bunga rendah hingga 1.5%, di mana bunga yang akan dikenakan kepada Pemegang Kartu adalah sesuai dengan tiering dari *outstanding* atau sisa tagihan pembayaran. Tiering bunga tersebut adalah sebagai berikut :



Lembar Tagihan Desember

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Rincian Transaksi	Nilai Transaksi
10 Desember	12 Desember	Transaksi 1	Rp10.000.000
18 Desember	20 Desember	Transaksi 2	Rp10.000.000
Total Tagihan			Rp20.000.000
Pembayaran minimum			Rp2.000.000

Lembar Tagihan Januari

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Rincian Transaksi	Nilai Transaksi
		Tagihan sebelumnya	Rp20.000.000
30 Desember	30 Desember	Pembayaran	Rp5.000.000
		Sisa tagihan sebelumnya	Rp15.000.000
		Bunga tagihan sebelumnya (1.5%)	Rp177.480
Total Tagihan			Rp15.177.480
Pembayaran minimum			Rp1.517.748

Perhitungan Bunga Lembar Tagihan Januari	Keterangan	Nilai Transaksi (A)	Jumlah Hari (B)	Bunga Harian ((1.5%*12)/365)	Bunga (A*B*C)
Sejak tanggal pembayaran s/d statement berikutnya tercetak	Total Transaksi dikurangi dengan jumlah pembayaran	15.000.000	24	0.000493	Rp177.480
Total Bunga pada Lembar Tagihan Bulan Januari					Rp177.480

- Tiering 1 : Sisa *outstanding* atau sisa tagihan pembayaran sebesar Rp 0 ≤ Rp5.000.000 akan dikenakan bunga ringan sebesar 2.95%
- Tiering 2 : Sisa *outstanding* atau sisa tagihan pembayaran sebesar > Rp5.000.00 - ≤ Rp10.000.000 akan dikenakan bunga ringan sebesar 2%
- Tiering 3 : Sisa *outstanding* atau sisa tagihan pembayaran sebesar > Rp10.000.000 akan dikenakan bunga ringan sebesar 1.5%.

10. INFORMASI TAGIHAN

- Bank akan mengirimkan informasi tagihan yang merinci transaksi-transaksi yang dibebankan pada rekening Kartu Business Gold Anda. Informasi tagihan akan dikirim ke Pemegang Kartu baik dalam bentuk Lembar Tagihan yang dikirim ke alamat terakhir yang tercatat pada Bank atau dalam bentuk *E-statement* ke alamat *email* yang terdaftar di sistem Bank.
- Untuk pengiriman tagihan melalui *E-statement*, Pemegang Kartu harus terlebih dahulu mendaftar layanan *E-statement* dengan cara menghubungi Danamon American Express Card Services. Dengan mendaftar layanan *E-statement*, maka Pemegang Kartu setuju :
 - *E-statement* akan dikirimkan ke alamat *email* yang telah terdaftar pada sistem Bank.
 - Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan Layanan *E-statement*, termasuk adanya keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya *email* dan/atau kegagalan pengiriman *email* yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat *email* kepada Bank, perubahan alamat *email* yang tidak diberitahukan kepada Bank, tidak dapat diaksesnya *email* Pemegang Kartu karena suatu sebab (antara lain karena terblokir) atau hal lainnya diluar kendali Bank.
 - Bahwa Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki keabsahan/kebenaran atas data alamat *email* Pemegang Kartu Business Gold dan/atau memastikan ketepatan telah diterimanya *E-statement* oleh Pemegang Kartu Business Gold, karenanya Pemegang Kartu wajib menghubungi Bank apabila :
 - a. *E-statement* tidak diterima atau diterima namun tidak sempurna.
 - b. Terdapat perubahan data alamat *email*.
 - c. Alamat *email* sudah tidak lagi digunakan.
 - d. Akan beralih ke Lembar Tagihan.

11. PEMBAYARAN TAGIHAN

- Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi Kartu berikut bunga (jika ada) dan seluruh biaya yang dibebankan pada Kartu.
- Pemegang Kartu Utama wajib memastikan pembayaran telah diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang besarnya sesuai yang tertera pada Lembar Tagihan/*E-statement* yang dikirimkan/di *email* oleh Bank kepada Pemegang Kartu Utama.
- Jika jatuh tempo tagihan pada hari libur/selain Hari Kerja/hari Bank tidak beroperasi, maka pembayaran dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu Lembar Tagihan. Dalam hal pembatalan Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu Utama, tagihan akan tetap menjadi beban Kartu Utama.
- Bank berhak melakukan koreksi pada Lembar Tagihan baik koreksi debit dan atau kredit sesuai data-data yang ada pada Bank. Koreksi tersebut mengikat Pemegang Kartu untuk membayar setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu yang belum diterima pembayarannya oleh Bank.

12. PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS PEMBAYARAN DAN KONSEKUENSINYA

- Sesuai peraturan Bank Indonesia, data Pemegang Kartu termasuk status kelancaran bayar akan dilaporkan secara bulanan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur (SID)
- Kelancaran pembayaran akan dilaporkan berdasarkan kolektibilitas tersebut dibawah ini :
 - a. Kolektibilitas “Lancar”

Yaitu kondisi di mana Pemegang Kartu melakukan pembayaran tagihan Kartu sebesar pembayaran minimum yang tercantum pada Lembar Tagihan dan pembayaran diterima oleh Bank tidak melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya.

b. Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”

Yaitu kondisi dimana transaksi Kartu telah melebihi batas kredit atau overlimit, atau jika jumlah terutang belum dibayar atau menunggak selama 1-90 hari kalender telah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

c. Kolektibilitas “Kurang Lancar”

Yaitu kondisi di mana pembayaran terhadap jumlah terutang tetap belum dilakukan atau menunggak selama 91-120 hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

d. Kolektibilitas “Diragukan”

Yaitu kondisi dimana Pemegang Kartu belum dapat melakukan pembayaran jumlah terutang atau menunggak selama 121-180 hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

e. Kolektibilitas “Macet”

Yaitu kondisi di mana Pemegang Kartu tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk melakukan pembayaran jumlah terutang, atau apabila pembayaran jumlah terutang belum dilakukan atau menunggak selama lebih dari 180 hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran. Bank berhak setiap saat atas kebijakan atau pertimbangannya sendiri melakukan penurunan kolektibilitas (downgrade kolektibilitas) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

• Konsekuensi dari masing-masing kolektibilitas :

- a. “Lancar” – Kartu dapat digunakan sesuai dengan batas kredit yang diberikan.
- b. “Dalam Perhatian Khusus” – Bank akan melakukan pemblokiran sementara terhadap Kartu. Kartu tidak dapat digunakan untuk transaksi maupun tarik tunai sampai pembayaran diterima oleh Bank.
- c. “Kurang Lancar”, “Dalam Perhatian Khusus” dan “Macet” – Bank akan melakukan pemblokiran permanen terhadap Kartu dan mengakhiri keanggotaan Pemegang Kartu. Kartu tidak dapat digunakan untuk transaksi maupun tarik tunai.

13. PENAGIHAN DAN JASA PIHAK KETIGA

- Jika Pemegang Kartu tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Bank dan karenanya Bank berhak sepenuhnya untuk :
 - a. Memblokir atau mendebet rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Pemegang Kartu di Bank.
 - b. Mencairkan jaminan yang ada pada Bank.
 - c. Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga untuk Kartu dengan status “Macet” dan atau melalui sarana hukum yang tersedia sesuai peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Regulator.
 - d. Memanggil Pemegang Kartu melalui media massa.
- Pemegang Kartu memberikan hak dan kuasa dengan hak substitusi kepada Bank untuk memindahtangankan seluruh ataupun sebagian dari tagihan Pemegang Kartu kepada pihak lain yang ditentukan oleh Bank

14. PEMBATALAN, PEMBLOKIRAN DAN PENGAKHIRAN KARTU

- Kartu adalah milik Bank dan karenanya setiap saat dan tanpa syarat dapat membatalkan/mengakhiri (atau tidak memperpanjang) Kartu.
- Bank berhak membatalkan secara otomatis fasilitas Kartu apabila status kolektibilitas Pemegang Kartu menurun menjadi “kurang lancar”, “diragukan” atau “macet” sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Regulator. Hal ini juga merupakan konsekuensi atas Kartu yang memiliki kolektibilitas “Kurang Lancar”, “Diragukan” atau “Macet” sebagaimana tercantum pada butir 12 di atas.
- Bank berhak setiap saat dengan pemberitahuan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank untuk melakukan pemblokiran/pembatalan/pengakhiran Kartu sebelum jatuh tempo berdasarkan kebijakan Bank atau atas permintaan dari instansi yang berwenang.
- Apabila Bank memutuskan untuk membatalkan/mengakhiri atau tidak memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu wajib menggantung Kartu menjadi dua bagian dan memastikan bagian chip Kartu telah tergantung. Segala akibat yang timbul dari kelalaian Pemegang Kartu menggantung Kartu menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.

- Bank berhak mendaftarkan data Pemegang Kartu yang dibatalkan dan/atau diblokir sesuai dengan peraturan yang berlaku ke dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank/instansi/perusahaan lain.
- Pada saat berakhirnya keanggotaan Kartu, maka seluruh tagihan yang timbul karena penggunaan Kartu yang belum dibayarkan termasuk yang belum dibebankan akan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemegang Kartu Utama kepada Bank.
- Apabila Pemegang Kartu Utama dinyatakan pailit oleh pengadilan atau meninggal dunia, maka semua kewajiban seluruh Kartu (Kartu Utama dan Kartu Tambahan) menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh Pemegang Kartu Utama (apabila Pemegang Kartu Utama dinyatakan pailit) atau para ahli waris dari Pemegang Kartu Utama (apabila Pemegang Kartu Utama meninggal dunia).
- Pemegang Kartu dapat mengajukan permohonan penutupan/mengakhiri/ tidak memperpanjang keanggotaan Kartu melalui Danamon American Express Card Services atau memberikan pernyataan tertulis kepada Bank dan melengkapi data Pemegang Kartu Business Danamon American Express Gold dan dokumen yang dibutuhkan dengan syarat seluruh kewajiban/tagihan telah dilunasi. Bank tidak dapat memproses permohonan penutupan Kartu apabila masih ada tagihan yang tersisa. Permohonan akan diproses 3 (tiga) Hari Kerja sejak seluruh kelengkapan dan syarat dipenuhi.

15. PERUBAHAN ALAMAT

Pemegang Kartu Utama wajib memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Bank bila ada perubahan alamat penagihan, perubahan alamat *email* (untuk Pemegang Kartu yang mendaftar *E-statement*) dan perubahan alamat tempat usaha di mana Pemegang Kartu Utama berusaha. Keterlambatan atau tidak diterimanya penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh terlambatnya/tidak diterimanya pemberitahuan perubahan alamat dari Pemegang Kartu kepada Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Utama.

16. KARTU HILANG ATAU DICURI ATAU DISALAHGUNAKAN

- Pemegang Kartu harus segera memberitahu Bank setelah menyadari adanya kehilangan atau pencurian Kartu atau penyalahgunaan Kartu dengan menghubungi Danamon American Express Card Services.
- Tagihan yang timbul atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu sebelum diterima laporan oleh Bank mengenai kehilangan/pencurian atau penyalahgunaan Kartu dari Pemegang Kartu, maka tagihan tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.

17. TATA CARA KELUHAN DAN PERSELISIHAN

- Keberatan atas bunga, biaya, denda dan transaksi yang bukan transaksi Pemegang Kartu yang tercantum dalam Lembar Tagihan Rekening Kartu, hanya dapat diajukan oleh Pemegang Kartu secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal cetak Lembar Tagihan.
- Apabila terdapat keberatan Pemegang Kartu terhadap perselisihan bunga, biaya atau denda yang tidak seharusnya dibebankan dalam Lembar Tagihan, Pemegang Kartu dapat menghubungi Danamon American Express Card Services dan mengajukan permohonan penghapusan bunga, biaya atau denda. Bank akan memberikan tanggapan atas permohonan tersebut dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja.
- Pengajuan sanggahan atas transaksi yang tercatat pada Lembar Tagihan dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal cetak Lembar Tagihan melalui Danamon American Express Card Services. Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan koreksi transaksi yang tercatat pada Lembar Tagihan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan akan menyampaikan keputusan atas pengajuan sanggahan atas transaksi Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
- Pengaduan keluhan secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan. Apabila pengaduan lisan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja maka Bank akan meminta Pemegang Kartu untuk mengajukan pengaduan tersebut secara

tertulis dan diserahkan ke Bank berupa fotokopi identitas Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.

- Pengaduan keluhan secara tertulis akan diselesaikan dalam waktu 20 Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 Hari Kerja berikutnya sesuai peraturan yang berlaku dan Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

18. PERUBAHAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN

- Bank berhak untuk menambah/mengubah/mencabut syarat/ketentuan dalam Syarat - syarat dan Ketentuan – ketentuan Umum Keanggotaan ini yang akan dituangkan secara tertulis atau dengan media lainnya dan perubahan dinyatakan mengikat sejak tanggal berlakunya penambahan/perubahan/pencabutan tersebut.
- Penambahan/perubahan/pencabutan syarat/ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini.
- Jika Pemegang Kartu tidak bersedia menerima perubahan tersebut, Pemegang Kartu dapat mengakhiri hak Pemegang Kartu untuk menggunakan Kartu sesuai dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini dengan terlebih dahulu melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank.

19. HUKUM YANG BERLAKU

- Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemegang Kartu Utama memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Pemegang Kartu Utama melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

20. LAIN-LAIN

- Dalam hal Pemegang Kartu Utama memiliki lebih dari 1 (satu) Kartu di Bank dan apabila salah satu Kartu bermasalah maka Bank berhak untuk mengambil tindakan terhadap Kartu lainnya.
- Bank tidak membebani biaya tambahan (*surcharge*) atas setiap transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Pemegang Kartu dapat menolaknya jika merchant mengenakan biaya tambahan tersebut.
- Kuasa yang diberikan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Catatan/administrasi Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu Utama mengenai jumlah kewajiban Pemegang Kartu Utama yang wajib dibayarkan kepada Bank.
- Pemegang Kartu setuju untuk memperlakukan dan menyetujui fotokopi/film-film mikro yang dibuat oleh Bank merupakan bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya dan setuju bahwa semua catatan, hasil cetak/print out, rekaman komunikasi dan bukti lainnya merupakan alat bukti yang sah.
- Bank berhak mengirimkan informasi terkait promosi Kartu dan pemberitahuan lainnya melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank termasuk namun tidak terbatas melalui SMS dan email.
- Pemegang Kartu dengan ini menyatakan telah menerima dan memahami semua isi dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini sejak diterimanya Kartu oleh Pemegang Kartu.
- Persyaratan dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dengan bagian yang tidak terpisah dari permohonan Kartu Business Danamon American Express Gold.